

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Ende yang mendiami kabupaten Ende memiliki 2 suku yakni; suku Ende dan Lio, pada umumnya suku Ende bermukim di daerah pesisir yakni bagian selatan daerah Ende, sedangkan suku Lio bermukim di daerah pegunungan, lokasinya sekitar wilayah utara daerah Ende.

Dalam tradisi pernikahan di wilayah hukum adat suku Ende Kabupaten Ende, belis dianggap penting. Pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan Pemberian belis dalam tradisi masyarakat adat suku Ende Kabupaten Ende agak berbeda dengan tradisi pemberi belis pada masyarakat lainnya yakni, pada masyarakat adat Ende, belis yang diberikan dari pihak keluarga pria tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan diberikan kepada orang tua wanita, hal itu berdasarkan suatu tradisi perkawinan adat Ende di Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat adat Ende pada khususnya.

Suku Lio merupakan salah satu suku di Kabupaten Ende selain Suku Ende, di mana dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat adat Suku Lio masih sangat menjunjung tinggi adat sebagai warisan leluhur. Suku Lio

menempati wilayah daerah kabupaten Ende. Istilah perkawinan adat itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.¹

Dari kedua suku yang dijelaskan sebelumnya keduanya memiliki adat dan kebiasaan yang sama dalam mekanisme atau prosedur perkawinan, ada beberapa jenis perkawinan secara adat Ende dan Lio yakni;

1. Pertama perkawinan '*Dhuku tu lengge lima*', Tujuan utama dari perkawinan ini ialah untuk menjaga kemurnian darah, sebab perkawinan ini berlaku antara anak pria saudari dan anak wanita saudara (Ana eda doa), diutamakan yang sedarah (kandung). Lalu masih dalam satu turunan, dengan konsep wurumna-wailaki atau belisnya dikaitkan dengan wurumna-wailaki atau belis dari calon ibu mertua dari mempelai pria.
2. Kedua perkawinan *Paru Dheko*, yaitu wanita meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh keluarga besar menuju rumah laki-laki dan sering terjadi pada malam hari. Tentunya kejadian ini hanya perempuan dan laki-laki yang mengetahui berdasarkan kesepakatan keduanya untuk menjalin hubungan suami istri. Perkawinan ini dapat dikatakan sudah menjadi tradisi adat masyarakat Lio, yang dikemukakan dengan alasan jodoh atau

¹ Jurnal inovasi penelitian pengaruh belis dalam proses perkawinan adat ende lio dikaitkan dengan undang-undang No:16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh kosmas minggu fakultas hukum universitas flores Vol.3 No.2 juli 2023

yang sering dikenal dengan wanita lari ikut pria, tanpa meminta persetujuan orang tua. Dalam perkawinan ini dalam sudut pandang tetua adat Lio, kurang menjamin kemurnian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kesejahteraannya, sebab tidak memiliki dukungan dari pihak keluarga wanita. (Wanita bisa ditelantarkan dikemudian hari). Namun kini, pandangan itu lambat laun mulai sirna.

3. *Ana Ale/Aze* merupakan salah satu bentuk perkawinan dengan nilai dan angka belis yang tinggi dari kedua belah pihak, dikarenakan orang tua kedua belah pihak berusaha mempertahankan gengsi dan wibawa dalam menerima maupun memberi balasan belis, sehingga perkawinan ini banyak dihindari oleh masyarakat kekinian dikarenakan nilai belis yang sangat mahal, namun hal ini sebenarnya menjadi suatu kehormatan bagi kedua belah pihak ketika proses *Ana ale* ini terjadi.

Mosalaki merupakan bentuk dari keberadaan adat dan budaya (kultur) yang secara turun temurun dalam suku Lio. Peran mosalaki yaitu bertanggung jawab atas segala ritual adat serta berperan sebagai pemangku adat dan menjadi pemimpin lokal. Kepemimpinan dalam lembaga adat Lio itu sifatnya kolegia.

Peran ketua adat (Mosalaki) sangatlah penting dalam menjaga eksistensi budaya dan kepercayaan setempat, Desa Otogedu yang berada di Kecamatan Maurole kabupaten Ende memiliki ketua adat (Mosalaki) yang sangat kental pada adat istiadat setempat. Pada dasarnya adat perkawinan yang diterapkan dalam peraturan adat Desa Otogedu bersifat fundamental bagi

sistem perkawinan itu sendiri. Dalam adat suku Lio untuk menghormati kaum perempuan dalam tahap awal seperti Mbe,o Sa,o atau gantung baju, hal ini tentunya telah disepakati kedua belah pihak melalui jubir. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan adat untuk melangsungkan pengantaran belis atau mahar dan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut merupakan aturan adat yang ada di Desa Otogedu, dan berlaku bagi setiap *fai walu ana kalo* (masyarakat). Jika melanggar peraturan adat tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal dari lembaga adat kepada kedua belah pihak karena dianggap mengabaikan hal yang telah diwarisi oleh nenek moyang.

Perkawinan Paru Dheko dianggap menyalahi dan mengingkari aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Otogedu, karena perkawinan Paru Dheko menghindari kewajiban dan ketentuan adat yang terdapat dalam tradisi perkawinan masyarakat Otogedu itu sendiri. Selain itu perkawinan Paru Dheko juga dianggap sebuah penyimpangan yang bisa mengancam eksistensi hukum adat di desa otogedu kecamatan maurole Kabupaten Ende.

Paru Dheko yang secara etimolog berarti kawin lari. Tradisi Lari Ikut merupakan kebiasaan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan asmara dan berkeinginan untuk menikah, namun tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Ketidaksetujuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Perbedaan keturunan dari bangsawan dengan Masyarakat biasa atau adanya perbedaan kelas dan status sosial diantara keduanya, dimana laki-laki berasal dari kelas bawah,

2. Keterbatasan ekonomi dari pihak laki-laki untuk memenuhi tuntutan adat atau belis, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh orang-orang keturunan bangsawan,
3. Menghindari kewajiban yang pada hukum adat setempat, Dan
4. Hamil di luarnikah.²

Perkawinan Paru Dheko memiliki dampak yang sangat signifikan bagi anak perempuan yaitu ia tidak akan mendapatkan warisan, akan dicoret dari susunan keluarga dan tidak dianggap sebagai anak, maka secara otomatis ia tidak lagi menjadi bagian dari keluarga orang tuanya.

Peraturan yang ada dalam hukum Adat Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin lari) terjadi ketidak sesuaian antara kebiasaan masyarakat Lio dengan proses pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin lari) menjadi sebuah penyimpang yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi. Dengan permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi hukum Adat Lio untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut dan harapannya agar terwujudnya perdamaian diantara kedua pihak laki-laki dan pihak perempuan supaya tidak ada kekacauan diantaranya.

Peraturan atau hukum adat menjadi tradisi yang terus diwarisi generasi ke generasi di Desa Otogedu. Berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya

² Siti Nur Chalisah(2022) faktor penyebab paru dheko (kawin lari)

peraturan tersebut tidak sejalan dengan tindakan masyarakat, dalam hal ini perkawinan yang terjadi antara ED yang berasal dari Desa tersebut dan EA, awalnya kedua menempuh pendidikan dibangku perkuliahan, pergaulan yang mengantarkan mereka pada tindakan dibawah alam sadar. Pada kasus tersebut terjadi ED hamil saat berhubungan dengan EA dibangku perkuliahan, hal tersebut kemudian dirahasiakan dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Seiring berjalanya waktu, kehamilan EA sudah pada tahap melahirkan, hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak keluarga dan lembaga adat. Lepas permasalahan melahirkan selesai hal tersebut diketahui oleh lembaga adat Desa Otogedu, peran Mosalaki sebagai lembaga adat, memanggil kedua belah pihak dan keluarga karena dianggap melanggar peraturan dan menjatuhkan harkat dan martabat perempuan di Desa tersebut, dengan kesepakatan yang telah dijalani dan bersifat turun temurun hal tersebut membuat lembaga adat mengambil tindakan tegas terhadap kedua belah pihak demi menjaga eksistensi peraturan lembaga adat.

Problem yang dialami dalam hubungan tersebut akhirnya perempuan mengambil keputusan untuk tetap paru dheko (kawin lari) bersama EA. Kejadian tersebut kemudian hingga tahun 2023 diketahui oleh lembaga adat dan kemudian mengambil tindakan lanjut terhadap pasangan tersebut. Berangkat dari permasalahan tidak disetujui keluarga perempuan, tetapi semua keputusan adat juga kembali melihat permasalahan atau peristiwa yang dilakukan oleh perempuan atau ED. Hingga Agustus 2023 keduanya mendapatkan restu dari kedua orang tua dan dilanjutkan dalam proses adat.

Karena pada dasarnya keputusan kembali kepada anak yang akan menjalani hidupnya.

Dalam peraturan adat Desa Otogedu Kecamatan Maurole, jika terjadi hamil diluar nikah ataupun masalah lainya yang berkaitan dengan perkawinan, akan dikenakan sanksi pemulihan nama baik dengan membunuh kerbau satu ekor di rumah adat untuk memberi makan nenek moyang dan makan bersama masyarakat setempat, kain adat Ende sebanyak minimal empat lembar dan uang tunai senilai 5 juta yang kemudian diberikan kepada mosalaki atau tokoh adat setempat, aturan ini sejalan juga dengan permasalahan jika ketahuan telah hidup bersama tetapi tanpa diketahui oleh kedua orang tua, tokoh adat dan belum terjadi kehamilan, karena pada dasarnya semua perkawinan atau awal dari sebuah hubungan suami istri yang bernaung di wilaya adat Otogedu diwajibkan dan melalui lembaga adat.

Tabel 1
Data Perkawinan (Paru Dheko) Desa Otogedu Tahun 2019-2023

No	Dusun	Nama Pasangan	Tahun Kawin	Masalah Adat	Sanksi	Ket
1	Otogedu	Bibiana Resi dan Alexander Marilonga	2019	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Urusan adat telah selesai
2	Mbotuboa	Yeriana Ripa dan Fabianus Sili	2019	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Urusan adat telah selesai
3	Woloau	Angela Sifa Lima dan Dafianus M.Modhi	2020	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Belum urus adat
4	Mbotuboa	Trisna Bhoa dan Balbinus Sagu	2021	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Belum urus adat
5	Mbotuboa	Filomena Mete dan Arkadius Kanga	2021	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Belum urus adat
6	Mbotuboa	Yancenja Melan Ndoa dan Aldofus Dari	2022	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Belum urus adat
7	Otogedu	Elsha Dhelo dan Efos Alexandro	2023	Melanggar aturan dengan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)	Memberikan satu ekor hewan (sapi, kuda, kerbau) dan 4 gram berlian	Belum urus adat

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mendeskripsikan:

- a. Apa faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)?
- b. Mengapa ada pasangan kawin lari yang sudah diselesaikan secara adat dan ada yang belum diselesaikan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)
- b. Untuk mengetahui alasan pasangan kawin lari yang sudah diselesaikan secara adat dan yang belum diselesaikan secara adat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu bagi pembaca mengenai peran lembaga adat dan penerapan hukum adat dalam menangani kasus perkawinan di Desa Otogedu Kecamatan Maurole kabupaten Ende.
- b. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata satu.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti mengambil judul: **PERAN KETUA ADAT DALAM PENANGANAN KASUS PERKAWINAN** pada (Studi Kasus perkawinan Paru Dheko di Desa Otogedu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende) berdasarkan judul tersebut, penulis meyakini bahwa judul tersebut belum pernah diajukan karena pada dasarnya setiap ketua adat mempunyai adat dan kepercayaan masing-masing, hal ini selaras dengan konsep besar negara Indonesia yang kaya akan suku, ras, dan budaya. Penulis meyakini bahwa tulisan ini merupakan hasil karya sendiri.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana empirisnya merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil langsung dari lapangan oleh penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif secara kualitatif (menggambarkan) dan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan - perlakuan lain, dan yang hanya menjelaskan tentang masalah penelitian dan jawabannya.

3. Variabel penelitian

a. Variabel bebas

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah masalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) dan mengapa ada pasangan yang sudah diselesaikan secara adat dan ada yang belum diselesaikan

b. Variabel terikat

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah proses adat

4. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang di dapatkan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu pelaku kasus paru dheko (kawin lari), orang tua dan Tua Adat yang telah di tentukan berdasarkan data yang di peroleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paru dheko (kawin lari) di Desa Otogedu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende.

b. Studi Pustaka

Yaitu peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen berupa laporan kasus, catatan - catatan pemerintah dan notulen perkara pada lembaga adat. Data tersebut kemudian di padukan dengan data wawancara dan data observasi lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Desa Otogedu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende.

7. Populasi

Yang menjadi populasi penelitian penulis adalah 7 (tujuh) kasus perkawinan paru dheko (kawin lai) yang terjadi di Desa Otogedu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende

8. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi oleh karena populasinya sedikit dan dapat di jangkau oleh penulis, sehingga tidak dilakukan penarikan sampel, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

9. Responden

Responden yang membantu dalam penelitian ini adalah 32 Orang sebagai berikut:

Pasangan Suami Istri : 14 orang

Orang tua dari pasangan : 14 orang

Jumlah : 28 orang

10. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan.